P U T U S A N
Nomor 181 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I GEDE GUNANTA, bertempat tinggal di Jalan Bangau, Nomor 7, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Zarman Hadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Hukum Zarman Hadi & *Partners*, beralamat di Komplek Perkantoran Panjitilar *Regency*, Nomor 6, Jalan Panjitilar Negara, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

NI NENGAH SUCIARNI, bertempat tinggal di Jalan Bangau Nomor 7, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ida Made Santi Adnya, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ha-Mifara 513, beralamat di Jalan R.A Kartini, Nomor 28, Monjok Geria, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n:

1. **PIMPINAN BANK MANDIRI MATARAM**, berkedudukan di Jalan A.A Gde Ngurah, Nomor 48 A-B, Mataram;
2. **PIMPINAN BANK CIMB NIAGA MATARAM**, yang diwakili oleh Direksi Vera Gandajani dan kawan,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkedudukan di Jalan Pejanggik Nomor 128 Cakranegara, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nugraha Mulyajatnika, dan kawan-kawan, Para Karyawan pada PT Bank CIMB Niaga Tbk., beralamat di Gedung CIMB Niaga Cabang Gajah Mada, Lantai 2, Jalan Gajah Mada, Nomor 18, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juli 2016;

3. **PIMPINAN BANK BRI MATARAM**, berkedudukan di Jalan Pejanggik, Nomor 16, Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rizky Fadillah, dan kawan-kawan, Manajer Pemasaran pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Mataram, beralamat di Jalan Pejanggik, Nomor 16, Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2016 dan *Supervisor* Adminitrasi Kredit D.J. Irmina, memberikan kuasa substitusi kepada Ujang Rukman, *Legal Ofiicer*, pada Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Denpasar, dan I Ketut Wenten, *Account Officer* pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Mataram beralamat di Jalan Pejanggik, Nomor 16, Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;
4. **RANA DIPUTRA alias AYUI,** bertempat tinggal di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Nomor 2, RT 004, RW 168, Kleurahan Mayure, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan putusan provisional terlebih dahulu, sebelum pengadilan menjatuhkan putusan terakhir terhadap pokok perkara, yaitu berupa uang nafkah (biaya hidup dan biaya sekolah) ketiga anak sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk kepentingan anak-anak yang masih sekolah dan belum dewasa;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai harta bersama, berupa:
   A. Tanah-tanah dan bangunan terdiri dari:
      a. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 8 September 1998 Nomor 48/CBR/1998, luas 432 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 3, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
         sebelah timur : jalan,
         sebelah selatan : rumah dinas Pertamina,
         sebelah barat : tanah pekarangan Pak Mustika dan kawan-kawan,
         sebelah utara : tanah pekarangan atas nama I Gde Gunanta/Sanggah;
      b. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2331, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 18 November 1997, Nomor 1152/1997, luas 250 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 3, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
         sebelah timur : Sanggah,
         sebelah selatan : tanah atas nama I Gede Gunanta,
         sebelah barat : tanah pekarangan Pak Mustika dan kawan-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kawan,

sebelah utara : tanah atas nama Ni Nengah Suciarni;

c. Sebidang tanah pekarangan, yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2280, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1546/1997, luas 302 m^2 atas nama Ni Nengah Suciarni yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 5, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : jalan,

sebelah selatan : Sanggah/tanah atas nama I Gede Gunanta,

sebelah barat : tanah atas nama I Gede Gunanta,

sebelah utara : tanah atas nama I Gede Gunanta;

d. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1547/1997, luas 650 m^2 atas nama I Gede Gunanta terletak di Jalan Srigunting, Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : tanah atas nama Ni Nengah Suciarni/ tanah atas nama I Gede Gunanta,

sebelah selatan : tanah pekarangan Pak Mustika dan kawan-kawan,

sebelah barat : Jalan Srigunting,

sebelah utara : tanah pekarangan Rubianto;

e. Sebidang tanah pekarangan luas 300 m^2 atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 7, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : jalan,

sebelah selatan : tanah atas nama Ni Nengah Suciarni,

sebelah barat : tanah atas nama I Gede Gunanta,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebelah utara : tanah pekarangan Rubianto;

f. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325, Kelurahan Monjok, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1996, Nomor 580/1996, luas 328 m^2 atas nama I Gede Gunanta terletak di Jalan Menjangan, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
   sebelah timur : Jalan Menjangan V,
   sebelah selatan : tanah I Gede Jawi Dwikarta,
   sebelah barat : tanah Made Suriani,
   sebelah utara : tanah I Made Giur;
g. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen atas nama NI Nyoman Sudewi, luas, sekitar 120 m^2, terletak di Jalan Biola, Gang III, Nomor 2, Mataram, dengan batas-batas sebagai berikut:
   sebelah timur : gang,
   sebelah selatan : I Gusti Made Oka,
   sebelah barat : rumah Agus Priyono,
   sebelah utara : rumah I Wayan Mustika;
   (sertifikat tanah ini telah dikuasai oleh Tergugat);
h. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri Hotel Loligo, Sertifikat Hak Milik Nomor 252 Batu Layar/1986, luas 3468 m^2 atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Lingkungan Tanah Embet, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:
   sebelah timur : Villa Carpe Diem,
   sebelah selatan : tanah pekarangan Pak Kantor,
   sebelah barat : dahulu tanah pekarangan milik I Ketut Lanji, sekarang tanah kosong,
   sebelah utara : jalan,
   (bahwa surat-surat/sertifikat tanah ini telah dikuasai oleh Tergugat);
i. Sebidang tanah kebun, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

919, Desa Pringgabaya, Surat Ukur tanggal 18 Juni 2008, Nomor 399/Pr.Baya/2008, luas 10.000 m^2 atas nama I Gede Gunanta, terletak di Dusun Camporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah timur : tanah kebun Pak Harun,
sebelah selatan : pantai,
sebelah barat : tanah kebun Pak Saleh,
sebelah utara : jalan raya;

j. Sebidang tanah kebun sekitar seluas 1.000 m^2, atas nama I Gede Gunanta, terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas:

sebelah timur : kali,
sebelah selatan : pantai,
sebelah barat : kebun Inaq Nurun,
sebelah utara : kebun Inaq Nurun;

B. Kendaraan-kendaraan bermotor terdiri dari:

1. 1 (satu) unit Kendaraan roda empat , warna merah marun, merek APV DR 1704 AV atas nama I Gede Gunanta;
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merek Blezer DR 1479 BZ atas nama I Gede Gunanta;
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna silver, merek Ertiga DR 1820 atas nama I Gede Gunanta;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, warna putih, merek Mazda DR 1785 AW atas nama Ni Nengah Suciarni;
5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Beat, warna merah , DR 5309 BU atas nama Ni Nengah Suciarni;

C. Perhiasan-perhiasan berupa:

1. 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 5 gram, dengan mainan 7 liontin,
2. 1 (satu) kalung emas seberat 5 gram,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. 10 (sepuluh) buah cincin emas seberat 30 gram,
4. 2 (dua) buah gelang emas seberat 15 gram,
5. 6 (enam) buah pasang anting-anting emas seberat 15 gram,
6. 3 (tiga) set perhiasan emas, masing-masing: cincin, liontin, dan anting-anting,
7. 1 (satu) buas bros emas,
8. Mutiara seberat 6000 (enam ribu) gram, masing-masing 1,5 dan 2,4 gram/pcs, warna kuning, putih, cream, grade, mix;

adalah merupakan harta bersama yang diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan;

4. Menyatakan sita yang diletakkan di atas seluruh harta sengketa adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai dan mendapat hak terhadap seluruh harta sengketa untuk menyerahkan setengah atau 50% dari seluruh harta sengketa kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilaksanakan pembagiannya secara natura, maka harus dilaksanakan melalui penjualan lelang di depan umum dan ½ (setengah/ 50%) dari hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada Penggugat secara tunai dan seketika tanpa sarat apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan ½ (setengah/50%) dari seluruh penghasilan setiap bulan masing-masing Hotel Bidari dan Loligo tersebut kepada Penggugat dalam bentuk tunai atau seketika terhitung sejak perceraian tersebut terjadi sampai putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak kepolisian atau alat negara lainnya;
7. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan ½ (setengah/50%) bagian harta bersama yang telah menjadi jaminan utang tersebut kepada Penggugat dan apabila terjadi lelang terhadap harta bersama tersebut, maka sisa hasil penjualannya harus diserahkan ½ (setengah/50%) kepada Penggugat secara tunai dan seketika, bila perlu pelaksanaannya dibantu oleh pihak kepolisian atau alat negara lainnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa *(dwangsom)* sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai putusan dalam perkara *a quo* di laksanakan;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon supaya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat kabur;

Turut Tergugat III:

- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat error in persona;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Notaris 83 tanggal yang dibuat oleh Notaris Petra Meriawati Ambrosius Imam Setiaji tanggal 27 Juni 2014 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Nomor 309 dan 310 yang dibuat oleh Notaris Chuk Wijaya tanggal 31 Maret 2016 adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Cryddy Lewerissa tanggal 18 Desember 2001 adalah sah;
5. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tuan Rana Diputra sebesar Rp716.250.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;

6. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tuan Gunarto Harahap sebesar Rp515.000.000,00 (lima raus lima belas juta rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
7. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
8. Menyatakan hukum bahwa utang Pengugat Rekonvensi kepada Tuan Samuel Kasiu sebesar Rp7.178.150.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
9. Menyatakan hukum bahwa utang-utang atau kewajiban finansial Penggugat dalam Rekonvensi secara total yaitu sebesar Rp37.161.400.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah sah sebagai utang bersama;
10. Menyatakan hukum bahwa total aset-aset yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) adalah sah merupakan harta bersama;
11. Menyatakan hukum bahwa total nilai aset harta bersama yang bisa dibagi adalah sebesar Rp5.478.600.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
12. Menyatakan hukum bahwa hak dari pihak Penggugat dalam Konvensi maupun Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar 1/5 (20%) dari seluruh aset harta bersama yang bisa dibagi tersebut;
13. *Ex aequo et bono*;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;
- *Ex aequo et bono*;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon Intervensi dalam permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Mataram berkenan menerima permohonan ini dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat Intervensi I yang tidak menarik Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara Nomor 76/ Pdt/G/2016/PN Mtr. adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa 1/2 (setengah) bagian dari luas objek sengketa angka 4.9 dan 4.10 berupa:
   a. Sebidang tanah seluas ± 10.000 m^2 yang terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
      sebelah utara : lahan Dr. Mulyanto,
      sebelah selatan : tanah M. Saleh,
      sebelah timur : pantai/laut,
      sebelah barat : jalan;
   b. Sebidang tanah seluas ± 1000 m^2 yang terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:
      sebelah utara : kali,
      sebelah selatan : pecahan tanah Amaq Sapar,
      sebelah timur : pantai,
      sebelah barat : tanah kebun Amaq Imran;
   adalah hak milik Penggugat Intervensi;
4. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk menyerahkan 1/2 (setengah) bagian dari objek sengketa 4.9 dan 4.10 kepada Penggugat Intervensi, bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan bantuan aparat kepolisian;
5. Menyatakan hukum bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II mempunyai hutang bersama sebesar Rp716.250.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Intervensi;

6. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar hutang bersama sebesar Rp716.250.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat Intervensi;
7. Menyatakan hukum kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Intervensi adalah sebesar Rp85.950.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
8. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Intervensi secara bersama-sama yaitu sebesar Rp85.950.000,00 (delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa 4.9 dan 4.10 sebagaimana identitas dan batas yang telah diuraikan dalam posita gugatan intervensi;
10. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar uang paksa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Intervensi setiap hari keterlambatan Para Tergugat membayar hutang bersama sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dilakukan secara nyata;
11. Menyatakan hukum bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun *verzet* dari Para Tergugat Intervensi;
12. Menghukum Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dan atau apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Tergugat Intervensi I dan Turut Tergugat Intervensi I, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah:

Tergugat Intervensi I:

- Gugatan Penggugat Intervensi mengandung cacat formil

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggabungkan gugatan hak kepemilikan, hutang piutang dengan gugatan harta bersama dalam satu gugatan;

- Gugatan Penggugat Intervensi mengandung cacat formil *diskwalifikasi in person*;
- Gugatan Penggugat Intervensi telah lampau waktu (daluarsa);
- Gugatan Penggugat Intervensi kurang pihak;

Turut Tergugat Intervensi I:

- Gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat Intervensi *error in persona;*

Turut Tergugat Intervensi III:

- Gugatan Penggugat Intervensi salah alamat;
- Gugatan Penggugat Intervensi *error in persona;*
- Gugatan Penggugat Intervensi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Mataram telah memberikan Putusan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 9 Februari 2017, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tidak diterima;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan:
   A. Tanah-tanah dan bangunan yang terdiri dari:
      1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 8 September 1998 Nomor 48/CBR/1998, luas 432 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 3, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
      2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2331, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 18 November 1997 Nomor 1152/1997, luas 250 m^2 , atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 3, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;

3. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2280, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1546/1997, luas 302 m^2, atas nama Ni Nengah Suciarni, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 5, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
4. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1547/1997, luas 650 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Srigunting, Mataram;
5. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 613, luas 300 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 7, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
6. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325, Kelurahan Monjok, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1996, Nomor 580/1996, luas 328 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Menjangan, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
7. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen, atas nama Ni Nyoman Sudewi, luas 120 m^2 terletak di Jalan Biola, Gang III, Nomor 2, Mataram;
8. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Loligo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252, Batu Layar/1986, luas 3468 m^2 atas nama I Gede Gunanta yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terletak di Lingkungan Tanah Embet, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat;

9. Sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 919, Desa Pringgabaya, Surat Ukur tanggal 18 Juni 2008, Nomor 399/Pr.Baya/2008, luas 10.000 m^2 atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;
10. Sebidang tanah kebun seluas sekitar 1.000 m^2 atas nama I Gede Gunanta terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

B. Kendaraan-kendaraan bermotor terdiri dari:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, warna merah marun, merek APV DR 1704 AV atas nama I Gede Gunanta,
2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merek Blezer DR 1479 BZ atas nama I Gede Gunanta,
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna silver, merek Ertiga DR 1820 atas nama I Gede Gunanta,
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merek Mazda DR 1785 AN atas nama Ni Nengah Suciarni,
5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna merah, merek Beat DR 5390 BU atas nama Ni Nengah Suciarni;

C. Perhiasan-perhiasan berupa:

1. 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 5 gram, dengan mainan 7 liontin,
2. 1 (satu) kalung emas seberat 5 gram,
3. 10 (sepuluh) buah cincin emas seberat 30 gram,
4. 2 (dua) buah gelang emas seberat 15 gram,
5. 6 (enam) buah pasang anting-anting emas seberat 15 gram,
6. 3 (tiga) set perhiasan emas, masing-masing: cincin, liontin dan anting-anting,
7. 1 (satu) buah bros emas,
8. Mutiara seberat 6000 (enam ribu) gram, masing-masing 1,5 dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2,4 gram/*pcs*, warna kuning, putih, *cream, grade, mix*;

adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh ½ (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;
5. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh ½ (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp16.661.000,00 (enam belas juta enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard);*
2. Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 122/PDT/2017/PT MTR.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 14 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr. tanggal 9 Februari 2017 dengan perbaikan pada tata susunan amar putusan dan sekedar perubahan, sehingga selengkapnya tersusun dan berbunyi sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan tanah-tanah dan bangunan yang terdiri dari:

2.A.1. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2434, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 8 September 1998 Nomor 48/CBR/1998, luas 432 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 3, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

2. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2331, Kelurahan Cakranegara Barat, Surat Ukur tanggal 18 November 1997 Nomor 1152/1997, luas 250 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 3, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,

3. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2280, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1546/1997, luas 302 m^2, atas nama Ni Nengah Suciarni, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 5, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mataram,

4. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Bidari, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2279, Kelurahan Cakranegara Barat, Gambar Situasi tanggal 30 Juni 1997, Nomor 1547/1997, luas 650 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Srigunting, Mataram,
5. Sebidang tanah pekarangan Sertifikat Hak Milik Nomor 613, luas 300 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Bangau, Nomor 7, Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram,
6. Sebidang tanah pekarangan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2325, Kelurahan Monjok, Surat Ukur tanggal 16 Oktober 1996, Nomor 580/1996, luas 328 m^2, atas nama I Gede Gunanta, yang terletak di Jalan Menjangan, Lingkungan Gubug Batu, Kelurahan Monjok, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram,
7. Sebidang tanah yang berdiri rumah permanen, atas nama Ni Nyoman Sudewi, luas 120 m^2 terletak di Jalan Biola, Gang III, Nomor 2, Mataram,
8. Sebidang tanah pekarangan yang di atasnya berdiri bangunan Hotel Loligo, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 252, Batu Layar/1986, luas 3468 m^2 atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Lingkungan Tanah Embet, Desa Batu Layar, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat,
9. Sebidang tanah kebun berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 919, Desa Pringgabaya, Surat Ukur tanggal 18 Juni 2008, Nomor 399/Pr.Baya/2008, luas 10.000 m^2 atas nama I Gede Gunanta yang terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur,
10. Sebidang tanah kebun seluas sekitar 1.000 m^2 atas nama I Gede Gunanta terletak di Dusun Segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

2.B.1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat, warna merah marun, merek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

APV DR 1704 AV atas nama I Gede Gunanta,

2. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merek Blezer DR 1479 BZ atas nama I Gede Gunanta,
3. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna silver, merek Ertiga DR 1820 atas nama I Gede Gunanta,
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat warna putih, merek Mazda DR 1785 AN atas nama Ni Nengah Suciarni,
5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua warna merah, merek Beat DR 5390 BU atas nama Ni Nengah Suciarni;

2.C.1. 2 (dua) buah kalung emas putih seberat 5 gram, dengan mainan 7 liontin,

2. 1 (satu) kalung emas seberat 5 gram,
3. 10 (sepuluh) buah cincin emas seberat 30 gram,
4. 2 (dua) buah gelang emas seberat 15 gram,
5. 6 (enam) buah pasang anting-anting emas seberat 15 gram,
6. 3 (tiga) set perhiasan emas, masing-masing: cincin, liontin dan anting-anting,
7. 1 (satu) buah bros emas,
8. Mutiara seberat 6.000 (enam ribu) gram, masing-masing 1,5 dan 2,4 gram/*pcs*, warna kuning, putih, *cream, grade, mix*;

semuanya adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan ½ (setengah) bagian dari harta bersama setelah dikurangi pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III tersebut sehingga Penggugat memperoleh ½ (setengah) bagian dari sisa pelunasan piutang Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tersebut;
5. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat Intervensi I dan Turut Terggat Intervensi III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar nihil;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut diajukan permohonan kasasi kemudian atas permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1155 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Gede Gunanta tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini, sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1155 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2019, kemudian terhadapnya dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 17 Juni 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 6/Akta.PK/2019/PN Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 17 Juni 2019, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa telah ditemukan bukti baru (*novum*), sesuai dengan Berita Acara Sumpah tanggal 1 Juli 2019, berupa:

1. Akta Notaris dan PPAT Petra Mariawati, A.I.S, S.H., Nomor 5 tentang pendirian Perseroan Komanditer CV Kessha Mutiara Suci, bertanda PK-1;
2. Akta Notaris Petra Mariawati, A.I.S, S.H., Nomor 26 tentang Perubahan Anggaran Dasar CV Kessha Mutiara Suci, bertanda PK-2;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 2795 atas nama Insinyur Haji Maman Supratman yang telah dibalik nama berdasarkan jual beli tanggal 31 Maret 2016 kepada I Ketut Kariawan, bertanda PK-3;
4. Akta Notaris dan PPAT Petra Mariawati, A.I.S, S.H., Nomor 83 tanggal 20 Juni 2014 tentang Pendirian PT Loligo Brama Bestari yang didirikan oleh I Ketut Kariawan bersama dengan I Gede Gunanta, bertanda PK-4;
5. Akta Notaris Chuck Wijaya, S.H., Nomor 303 tanggal 18 Juli 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Loligo Brama Bestari, bertanda PK-5;
6. Akta Notaris Chuck Wijaya, S.H., Nomor 302 tanggal 17 Juli 2017 tentang Jual Beli Saham, bertanda PK-6;
7. Akta Notaris Chuck Wijaya, S.H., Nomor 309 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Loligo Brama Bestari, bertanda PK-7;
8. Akta Notaris Chuck Wijaya, S.H., Nomor 310 tanggal 31 Maret 2016

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tentang Jual Beli Saham, bertanda PK-8;

9. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asai Manusia Nomor AHU-16462.40.10.2014 tanggal 8 Juli 2014 tentang pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Loligo Brama Lestari, bertanda PK-9;
10. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 April 2016 tentang Penerimaan Pemberitahun Perubahan Data Perseroan PT Loligo Brama Lestari, bertanda PK-10;
11. Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 19 Juli 2017 tentang Penerimaan Pemberitahun Perubahan Data Perseroan PT Loligo Brama Lestari, bertanda PK-11;

dan dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Pemohon;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1155 K/Pdt/2018 tanggal 27 September 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 122/PDT/2017/PT MTR. tanggal 14 September 2017 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 76/Pdt.G/2016/PN Mtr tanggal 9 Februari 2017;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur dan kekurangan subyek hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur karena menyembunyikan fakta-fakta hukum;
4. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur karena batas-batas objek sengketa tidak jelas;
5. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai yang dibuat tanggal 24 November 2015 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa pihak anak-anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, memperoleh hak yang sama atau mendapatkan pembagian yang sama dengan pihak Penggugat dan Tergugat yaitu sama-sama mendapat bagian sebesar 1/5 bagian atau 20% untuk setiap anak dari seluruh harta bersama setelah dikurangi hutang bersama;

Dan/Atau:

Jika Yth. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka kami pihak Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang patut dipandang adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terutama dengan mengedepankan hukum adat Bali yang masih sangat kuat dan diyakini oleh masyarakat Bali pada umumnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Nomor 83 tanggal yang dibuat oleh Notaris Petra Mariawati Amborsius Imam Setiaji tanggal 27 Juni 2014 adalah sah;
3. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Nomor 309 dan 310 yang dibuat oleh Notaris Chuk Wijaya tanggal 31 Maret 2016 adalah sah;
4. Menyatakan hukum bahwa Akta Notaris Nomor 11 yang dibuat oleh Notaris Cryddy Lewerissa tanggal 18 Desember 2001 adalah sah;
5. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tuan Rana Ditpura sebesar Rp716.250.000,00 (tujuh ratus enam belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
6. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tuan Gunarto Harahap sebesar Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;

7. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi kepada sebesar Rp760.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh juta rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
8. Menyatakan hukum bahwa utang Penggugat dalam Rekonvensi kepada Tuan Samuel Kaslu sebesar Rp7.178.150.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh ribu rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
9. Menyatakan hukum bahwa utang-utang atau kewajiban *financial* Penggugat dalam Rekonvensi secara total yaitu sebesar Rp37.161.400.000,00 (tiga puluh tujuh miliar seratus enam puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah sah merupakan utang bersama;
10. Menyatakan hukum bahwa total aset-aset yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat adalah sebesar Rp42.600.000.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus juta rupiah) adalah sah merupakan harta bersama;
11. Menyatakan hukum bahwa total nilai aset harta bersama yang bisa dibagi adalah sebesar Rp5.478.600.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
12. Menyatakan hukum bahwa hak dari pihak Penggugat dalam Konvensi maupun Penggugat dalam Rekonvensi adalah sebesar 1/5 (20%) dari seluruh aset harta bersama yang bisa dibagi tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul sebagai akibat adanya perkara ini;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat (Termohon Peninjauan Kembali);

Atau apabila Majelis Hakim Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kembali tanggal 22 Juli 2019 dan Turut Termohon Peninjauan Kembali III tanggal 18 Juli 2019 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 17 Juni 2019, dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 22 Juli 2019 dan 18 Juli 2019, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris* dalam hal ini putusan Mahkamah Agung tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sesuai dengan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa harta objek sengketa meliputi harta tidak bergerak dan bergerak merupakan harta bersama Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat yang harus dibagi dua masing-masing setengahnya termasuk aktiva dan pasiva (utang-utang) dan piutang merupakan tanggung jawab bersama antara Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat, sehingga pembagian harta bersama adalah setelah dikurangi utang-utang termasuk pihak-pihak tang memiiki hak preferen untuk didahulukan dalam pelunasan utang, dengan demikian Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dan Termohon Peninjauan Kembali/ Penggugat memperoleh ½ (setengah) bagian setelah dikurangi pelunasan utang-utang yang menjadi tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I GEDE GUNANTA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **I GEDE GUNANTA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2020 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.	I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK.....		Rp2.484.000,00 +
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)